MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020
TENTANG
PANDUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DESA/KELURAHAN DAN RUKUN WARGA/RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan sinergi dan kerja sama antara seluruh elemen masyarakat dan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan dan rukun warga/rukun tetangga yang efektif dan sesuai dengan standar;

b. bahwa peningkatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penaggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANDUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DESA/KELURAHAN DAN RUKUN WARGA/RUKUN TETANGGA.

KESATU : Menetapkan Panduan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panduan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan, ketua rukun warga/rukun tetangga, dan komponen kemasyarakatan seperti lembaga/organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bidan desa, PKK dan komponen lainnya dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di desa/kelurahan dan rukun warga/rukun tetangga pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

KETIGA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) di desa/kelurahan dan rukun warga/rukun tetangga.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/9846/2020
TENTANG
PANDUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DESA/KELURAHAN DAN RUKUN WARGA/RUKUN TETANGGA

PANDUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI DESA/KELURAHAN DAN RUKUN WARGA/RUKUN TETANGGA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau *Virus Corona*. Penetapan COVID-19 oleh WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia serta pandemi global berimplikasi pada risiko terjadinya penularan antar negara. Fakta menunjukkan, COVID-19 telah menyebar di 213 negara dan menginfeksi jutaan penduduk dunia. Pandemi ini diprediksi akan berlangsung lama karena vaksin dan obat untuk menangkal COVID-19 hingga saat ini belum ditemukan.

Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Pandemi ini juga telah mengubah kebiasaan hidup manusia dari perilaku yang sebelumnya diabaikan kini menjadi serangkaian perilaku kunci yang harus dilakukan untuk mencegah diri dari penularan *Virus Corona*.

Setelah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *New Normal Life* atau Adaptasi Kebiasaan Baru yaitu kondisi dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari

dengan melakukan adaptasi untuk dapat hidup berdampingan dengan COVID-19. Skenario adaptasi kebiasaan baru dijalankan dengan mempertimbangkan kesiapan daerah dan hasil riset epidemiologi di wilayah terkait. Dalam rangka menuju adaptasi kebiasaan baru, Pemerintah telah merumuskan protokol menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19, termasuk menyusun kriteria langkah-langkah kesehatan terhadap penyebaran COVID-19, serta menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial.

Dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru, penanggulangan COVID-19 tidak mungkin dihadapi dengan mengerahkan kemampuan sendiri, melainkan dibutuhkan adanya kerja sama, solidaritas dan sinergitas dari segenap komponen bangsa. Dukungan dan peran serta seluruh elemen masyarakat, sangatlah berarti dalam mempercepat penanganan pandemi COVID-19 dan upaya mengembalikan aktivitas kehidupan masyarakat yang aman dan produktif.

Partisipasi dan keterlibatan segenap komponen masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pengendalian COVID-19, pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat melalui fasilitasi atau pendampingan untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu berperan serta mencegah penularan COVID-19. Manfaat yang diperoleh dari pemberdayaan masyarakat yaitu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dan diperolehnya akses terhadap informasi, jejaring, sumber daya, serta pengambilan keputusan.

B. Tujuan

1. Membantu masyarakat dalam memperoleh akses yang lebih besar terhadap informasi tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru.
2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
3. Meningkatkan keterlibatan, kepedulian dan dukungan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Desa/Kelurahan dan Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) meliputi:

a. siklus pemberdayaan masyarakat;
b. pembagian tugas dan peran dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19; dan
c. informasi terkait COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru.

BAB II
SIKLUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untukberperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 dilakukan melalui enam tahapan yang tiap komponennya saling terkait dan menggambarkan satu siklus. Tahapan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pendataan kesehatan warga di Desa/Kelurahan dan RW/RT termasuk warga yang berisiko tinggi, warga yang keluar dan masuk wilayah atau orang asing atau warga yang datang dari wilayah yang sudah terjangkit COVID-19. Pendataan ini merupakan pengenalan kondisi wilayah yang dilakukan oleh masyarakat dibantu oleh kader dan pemerintah desa/kelurahan dan RW/RT. Langkah ini sebagai dasar pelaksanaan tahap survei mawas diri.
2. Mencari kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi sumber daya (Survei Mawas Diri) dilihat dari sisi faktor perilaku, seperti tidak melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); faktor Non Perilaku yaitu lingkungan dan mendata potensi seperti SDM, dana, sarana prasarana yang dimiliki untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut.
3. Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan dan RW/RT, diikuti oleh pemerintah desa/kelurahan, RW/RT dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Kegiatannya dapat berupa sosialisasi tentang adanya masalah kesehatan, hasil pendataan dan kemungkinan faktor penyebab penularan, program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat.
4. Menyusun rencana kegiatan di masyarakat tentang COVID-19 baik berupa edukasi tentang cara-cara pencegahan COVID-19 (etika batuk, cara Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir, cara menggunakan masker), sarana edukasi yang digunakan seperti pengeras suara/toa, saluran komunikasi elektronik (group *whatsapp*, dan lain-lain); jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, rencana anggaran dan

penanggung jawab kegiatan. Dalam menyusun perencanaan juga dibahas tentang upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang akan dibentuk/diaktifkan kembali

5. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan didampingi oleh pendamping/fasilitator teknis terkait.
6. Keberlangsungan kegiatan (termasuk pemantauan dan evaluasi) dilakukan oleh masyarakat bersama dengan perangkat Desa/Kelurahan dan RW/RT serta pendamping teknis, melalui kegiatan pemantauan serta evaluasi, sosialisasi, penerbitan peraturan lokal, pertemuan berkala, atau orientasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III
PEMBAGIAN TUGAS DAN PERAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat, telah dikeluarkan kebijakan dari kementerian yang membidangi urusan desa diantaranya surat edaran terkait pembentukan relawan desa lawan COVID-19 serta pembentukan gugus tugas di tingkat desa/kelurahan. Dalam struktur relawan desa lawan COVID-19 atau gugus tugas, telah terdapat struktur relawan desa yang terdi dari Kepala Desa sebagai Ketua dengan anggota melibatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat, diantaranya perangkat desa, Ketua RW, Ketua RT, bidan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, PKK, kader, dan sebagainya, namun belum ada tugas atau kewenangan secara spesifik atau tugas tertentu untuk memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19.

Upaya atau kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat dilakukan oleh semua komponen masyarakat yang terkoordinasi dan terorganisir. Setiap kegiatan yang sudah disepakati bersama melalui hasil musyarawah perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh setiap komponen yang ada di masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangannya. Hal-hal terkait upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru telah dituangkan dalam protokol kesehatan yang diharapkan dapat diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Protokol kesehatan tersebut diantaranya:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbahan alkohol/*handsanitizer;*
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan; dan
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Dalam bidang kesehatan, masing-masing komponen yang ada di masyarakat memiliki peran dan tugas dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Peran untuk masing-masing komponen tersebut yaitu:

A. Kepala Desa/Lurah

1. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada RW/RT.
2. Berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.
3. Memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat desa/kelurahan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
4. Kepala Desa mengalokasikan dana desa untuk upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui proses dan mekanisme yang berlaku.
5. Lurah dapat mengusulkan anggaran kepada Camat terkait upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui proses dan mekanisme yang berlaku.
6. Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan.

B. Ketua RW/RT

1. Melakukan pendataan kesehatan warga bersama Puskesmas.
2. Berkoordinasi dengan perangkat RW/RT terkait upaya pencegahan COVID-19 seperti:
    a. Mengorganisir kegiatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 seperti pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah, menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang melakukan isolasi mandiri, menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir, membantu warga yang kurang mampu/sakit/lansia yang tidak memiliki keluarga;
    b. Memfasilitasi dan mendorong keaktifan perangkat RW/RT, Toga/Toma, Kader, sistem keamanan lokal, relawan desa lawan COVID-19 dan kelompok potensial warga lainnya dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
    c. Melakukan pemantauan mobilitas warga yang keluar masuk wilayahnya; dan
    d. Menyiapkan alternatif lokasi dan fasilitas isolasi mandiri yang layak atas kesepakatan masyarakat.

3. Menganjurkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan.
4. Bersama Puskesmas/tenaga kesehatan di wilayahnya mengedukasi warga tentang:
   a. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam masa adaptasi kebiasaan baru;
   b. Isolasi mandiri di rumah, khususnya yang memiliki riwayat kontak erat; dan
   c. Agar tidak memberi stigma buruk kepada kasus suspek, kasus *probable* atau positif COVID-19.
5. Memantau dan memastikan protokol kesehatan berjalan sesuai ketentuan.

C. Tokoh Agama/Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat:
1. Berkoordinasi dengan forum kerukunan umat beragama untuk memantau perkembangan penanganan COVID-19 dari sisi keagamaan dan rumah ibadah.
2. Melakukan jadwal peribadatan dan informasi beribadah sesuai agama dan keyakinan dengan mengacu kepada prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta ketentuan pelaksanaan ibadah pada masa adaptasi kebiasaan baru.
3. Menyampaikan informasi mengenai COVID-19 kepada warga melalui kegiatan keagamaan, kebudayaan atau kemasyarakatan.
4. Bekerjasama dengan Ketua RW/RT dan Kepala Desa/Lurah dalam mengedukasi warga:
   a. Agar tidak memberi stigma buruk kepada kasus suspek, kasus *probable* atau positif COVID-19.
   b. Bahwa jenazah warga positif COVID-19 yang pulang dari RS sudah sesuai dengan SOP dan masyarakat tidak perlu khawatir.

D. Sistem Keamanan Lokal
1. Bersama Kepala Desa/Lurah dan RW/RT membuat jadwal siskamling dengan melibatkan unsur pengamanan di masyarakat (Satlinmas Desa/Kelurahan, Karang Taruna, relawan, dan warga lainnya).
2. Satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) Desa/Kelurahan membantu penegakan disiplin masyarakat dalam melakukan protokol Kesehatan.

3. Bekerjasama dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Satpol PP serta pengamanan desa lainnya dalam penegakan keamanan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam adaptasi kebiasaan baru.

E. Kader Kesehatan (Kader Posyandu dan kader UKBM bidang kesehatan lainnya):
   1. Menyampaikan informasi pencegahan COVID-19 kepada warga sekitar.
   2. Mendorong partisipasi warga untuk melakukan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan diri, kebersihan rumah dan lingkungannya.
   3. Membantu Kepala Desa/Lurah dan Ketua RW/RT dalam menyediakan makanan dan pemenuhan kebutuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah.
   4. Bekerjasama dengan Puskemas membahas jadwal dan kegiatan UKBM bidang kesehatan di masyarakat seperti Posyandu atau lainnya, sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan pada masa adaptasi kebiasaan baru.

F. Warga Masyarakat:
   1. Menerapkan protokol kesehatan dalam perilaku sehari-hari, serta:
      a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
      b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan *antiseptic* berbahan alkohol/*handsanitizer;*
      c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan;
      d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
      e. Kelola penyakit komorbid dan memperhatikan kelompok rentan; dan
      f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan terutama untuk permukaan yang sering disentuh.

2. Membantu Ketua RW/RT dan Kepala Desa/Lurah dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 misalnya dalam melakukan pemantauan mobilitas warga yang keluar masuk wilayah.
3. Saling mengingatkan sesama warga untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.
4. Membantu pemenuhan logistik bagi warga yang menjalani isolasi mandiri di rumah/lansia yang tidak memiliki keluarga.
5. Jika merasa sakit atau mengalami gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak nafas segera melapor kepada Ketua RW/RT, Kepala Desa/Lurah dan Petugas Puskesmas/tenaga kesehatan untuk mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan (menggunakan transportasi pribadi, pakai masker, dsb)

G. Puskesmas/tenaga kesehatan
1. Membantu dan bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dan Ketua RW/RT dalam menganalisa data kesehatan warga serta melakukan pelacakan kasus yang ada di wilayah kerjanya.
2. Memberi pembekalan kepada Kepala Desa/Lurah dan Ketua RW/RT dalam upaya memberikan edukasi kepada warga terkait COVID 19, PHBS dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
3. Bekerjasama dengan kader membahas jadwal dan kegiatan UKBM bidang kesehatan di masyarakat seperti Posyandu atau lainnya, yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan status daerah dan menerapkan protokol kesehatan.
4. Memberikan layanan kesehatan yang dibutuhkan warga.
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota.

H. TP - PKK Desa/Kelurahan
1. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan COVID-19 kepada kelompok PKK tingkat RW/RT dan dasawisma.
2. Membantu memberikan penyuluhan atau edukasi kepada keluarga dan masyarakat terkait COVID-19.
3. Memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya PHBS dalam masa adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penularan COVID-19.

4. Membantu melakukan pendataan dan monitoring terhadap keluarga yang terdampak COVID-19.
5. Membantu menyalurkan bantuan kepada keluarga/sasaran yang tepat.
6. Mengajak masyarakat untuk melakukan pemanfaatan pekarangan guna meningkatkan ketahanan pangan keluarga.

BAB IV

INFORMASI TERKAIT COVID-19 PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Informasi yang perlu di sampaikan kepada warga

1. Tentang *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

   Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh *Corona Virus* jenis baru bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).

   a. Gejala Klinis
      1) Demam (suhu tubuh > 38^{o}C)
      2) Batuk/Pilek
      3) Letih/Lesu
      4) Sakit Tenggorokan
      5) Gangguan (Sesak) Pernafasan

   b. Cara Penularan
      1) Droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk/bersin;
      2) Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan; dan
      3) Menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus diatasnya kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan.

   c. Cara Pencegahan pada level individu
      1) Kebersihan personal dan rumah
         a) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
         b) Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer;*
         c) Menjaga jarak aman minimal 1 meter;
         d) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum di cuci;
         e) Tidak melakukan kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan serta hindari interaksi fisik dekat dengan orang yang memiliki gejala sakit;

f) Menerapkan etika batuk/bersin yaitu menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas bagian dalam atau dengan tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan;
g) Segera mengganti baju/mandi sesampai di rumah setelah bepergian;
h) Bersihkan dan berikan disinfektan secara berkala pada benda atau permukaan yang sering disentuh;
i) Membawa perlengkapan ibadah pribadi jika akan melakukan ibadah di tempat ibadah umum;
j) Membawa helm jika menggunakan ojek;
k) Upayakan menggunakan uang eletronik atau melakukan transaksi secara non tunai;
l) Bila belanja ke pasar/pusat perbelanjaan, untuk tidak berlama-lama di pasar/pusat perbelanjaan;
m) Meningkatkan kesehatan jiwa dan psikososial, dengan melakukan:
   (1) Bersikap tenang dalam menyikapi situasi dan kondisi
   (2) Berpikiran positif dan menjauhkan dari informasi yang tidak benar (hoaks) dan mengikuti perkembangan informasi yang benar dari sumber yang terpercaya
   (3) Jika sakit, dilarang mengunjungi orang tua/lansia
   (4) Memakai pelindung wajah (*face shield)* bagi petugas/pedagang
n) Membersihkan secara berkala dengan disinfektan benda-benda yang sering disentuh pada permukaan rumah atau perabot (meja, kursi, dan lain-lain), gagang pintu, remote, *handphone*, dan sebagainya.

2) Peningkatan imunitas diri
   a) Konsumsi gizi seimbang;
   b) Lakukan aktivitas fisik, latihan fisik atau olahraga;
   c) Istirahat cukup;
   d) Tidak merokok;

e) Berjemur di pagi hari minimal 15 menit;
f) Konsumsi suplemen vitamin (jika diperlukan); dan
g) Kendalikan penyakit penyerta seperti diabetes melitus, hipertensi, asma.

2. Siapa yang termasuk kelompok risiko tinggi?
   a. Lansia.
   b. Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, dan bayi baru lahir serta balita.
   c. Usia produktif dengan penyakit/risiko penyerta.

3. Apa yang harus dilakukan lansia?
   a. Dengan bahasa sederhana, keluarga, pengasuh, (jika dibutuhkan petugas kesehatan) memberikan pengertian tentang COVID-19 serta pesan-pesan berikutnya.
   b. Pastikan Lansia paham dan menerima kondisi ini.
   c. Saat memberikan penjelasan, gunakan masker, jaga jarak dan tangan steril serta pakaian juga bersih.
   d. Tetap berada di rumah/panti/wreda/*senior living*, melakukan kegiatan rutin, berjemur dibawah sinar matahari secukupnya dan berjarak satu dengan yang lainnya.
   e. Cukup istirahat dan tidur, minimal 6-8 jam sehari atau lebih.
   f. Makan makanan dengan gizi seimbang (cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral).
   g. Cukup minum, sayur dan buah-buahan. Bila diperlukan minum multi vitamin.
   h. Tetap jaga kondisi lingkungan yang BERSIH, AMAN dan NYAMAN, ventilasi dan cahaya matahari cukup.
   i. Jaga jarak (1 meter atau lebih) dengan orang lain. Hindari bersentuhan, bersalaman, atau bercium pipi. Jauhi orang sakit, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
   j. Tunda pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi pastikan obat-obatan yang harus diminum setiap hari tetap cukup persediaannya.
   k. Keluarga/pengasuh memastikan lansia minum obat secara teratur.

l. Jauhi keramaian, perkumpulan, kegiatan sosial seperti: arisan, reuni, rekreasi, pergi berbelanja, dll.

m. Anggota keluarga/kerabat/kenalan atau siapapun yang memiliki aktifitas dan berisiko terpapar COVID-19 TIDAK BOLEH mendekati lansia.

n. Hanya orang-orang yang SEHAT dan TIDAK ADA riwayat terpapar dengan lingkungan yang berisiko penularan dapat menemui/mendampingi lansia (menjadi *Caregiver*).

o. Hanya saat yang diperlukan anggota keluarga/pengasuh (jumlah terbatas hanya 1-2 orang) setelah cuci tangan dengan sabun, kondisi bersih dan menggunakan masker bisa menemui lansia dengan jarak 1 meter dan waktu secukupnya.

p. Ajak atau anjurkan lansia untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan (merawat tanaman di sekitar rumah, membaca, atau aktifitas lain).

4. Apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, ibu nifas, dan pada Bayi Baru Lahir?

   a. Ibu Hamil

      1) Untuk pemeriksaan hamil pertama kali, buat janji dengan dokter agar tidak menunggu lama.

      2) Selama di perjalanan dan fasilitas pelayanan kesehatan tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 secara umum.

      3) Pengisian stiker P4K dipandu bidan/perawat/dokter melalui media komunikasi.

      4) Pelajari Buku KIA dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

      5) Memeriksa sendiri dirinya, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan jika ada resiko/tanda bahaya (baca Buku KIA) *http://kesga.kemkes.go.id/I/pedoman/BUKU%20KIA%202020 19.pdf*

      6) Pastikan gerak janin diawali usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu hitung gerak janin (minimal 10 gerakan per 2 jam).

      7) Tunda kelas ibu hamil.

b. Ibu Bersalin

1) Rujukan persalinan terencana untuk ibu hamil berisiko.
2) Segera ke fasilitas kesehatan jika sudah ada tanda-tanda bersalin.
3) Ibu, keluarga dan tenaga kesehatan tetap melakukan. pencegahan penularan COVID-19, jaga jarak minimal 1 meter jika tidak perlu tindakan.
4) KB pasca salin sesuai prosedur.

c. Ibu Menyusui

1) Konseling resiko menyusui: cenderung terjadi penularan karena bayi kontak dengan ibu.
2) Cuci tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, pompa asih atau botol.
3) Gunakan masker saat menyusui.
4) Bersihkan pompa ASI setiap kali dipakai.
5) Sebaiknya ibu memerah ASI.

d. Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir

1) Perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi PP IDAI.
2) Pemeriksaan pasca salin (Ibu dan Bayi) dilakukan dengan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan sesuai prosedur.
3) Segera ke fasilitas kesehatan bila ada tanda bahaya pada ibu nifas dan bayi baru lahir (baca di Buku KIA).

5. Apa yang dilakukan untuk anak Balita?

1) Optimalkan jaga jarak/*physical distancing*, dirumah saja untuk menghindar kontak antara orang sehat dan orang yang mungkin membawa virus.
   a) Praktekkan membersihkan rumah saat anak tidak tidur, libatkan anak membersihkan mainannya dengan cara menyenangkan sepertimeminta menghitung mainan yang berhasil dikumpul dalam satu keranjang
   b) Upayakan anak Balita tetap bermain di rumah saja dan memakai masker sampai bebas dari pandemie COVID-19
   c) Dampingi anak selama kegiatan belajar di rumah

d) Ajari anak untuk tidak menyentuh hidung, mata dan mulut sebelum mencuci tangan karena dapat menjadi pintu masuknya virus

2) Bicarakan bahwa virus dapat bertahan pada permukaan benda dalam waktu tertentu, termasuk mainan:

a) Ajari dan biasakan anak melakukan cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir Lakukan saat sebelum dan sesudah makan, serta setelah BAB, BAK, serta setelah beraktivitas makan serta sesudah beraktivitas

b) Hindari kontak fisik, ingatkan anak bahwa untuk sementara hindari bersalaman, cium tangan, berpelukan, dll.

c) Jaga jarak dengan siapapun 1-2 meter

d) Menggunakan masker dan menerapkan etika bersih dengan menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam.

e) Makan makanan bergizi

f) Dapatkan sinar matahari pagi dari teras rumah.

3) Ajak anak menjaga kebersihan: ajak anak membersihkan bagian/permukaan benda yang sering yang sering disentuh seperti meja belajar, gadget (*handphone*, laptop komputer), alat tulis, mainan dll.

4) Jaga daya tahan tubuh dengan memberikan gizi seimbang pada anak, ajak anak beraktifitas yang cukup dirumah.

5) Cukup beristirahat.

6) Pantau kondisi anak: apabila anak mengalami demam, batuk, sakit tenggorokan dan sesak nafas atau tanda gejala COVID-19 lainnya segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

6. Apa yang dilakukan dengan Remaja?

Kenali gejala COVID-19 (Demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, lesu).

a. Cegah penularan COVID-19 dengan:

1) Dirumah saja

2) Sementara tidak berkumpul dengan teman-teman, tidak ke bioskop, tidak ke mall dan tempat-tempat yang ada banyak orang

3) Belajar dan bermain didalam rumah hingga terbebas dari wabah COVID -19
4) Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat sebelum dan sesuda makan, setelah buang air besar dan buang air kecil dan setelah beraktifitas (bermain, berkebun, memegang uang, binatang, bersih-bersih rumah, dll)
5) Tutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk dengan menggunakan tissu atau lengan bagian atas, jangan lupa setelah itu tisu dibuang di tempat sampah tertutup dan cuci tangan pakai sabun
6) Gunakan masker
7) Hindari menyentuh wajah, mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan, karena dapat menjadi pintu masuknya virus
8) Hindari keramaian, termasuk tunda pergi ke Posyandu remaja
9) Hindari kontak fisik (salaman, berpelukan, dll)

b. Tetap jaga kesehatan dengan:
1) Mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang
2) Olahraga secara teratur
3) Tidak merokok
4) Istirahat yang cukup

7. Isolasi Mandiri

Warga dengan status kontak erat, kasus suspek, dan kasus *probable* dengan gejala ringan yang ditetapkan oleh Rumah Sakit/Puskesmas harus menjalani isolasi mandiri dengan tetap tinggal di rumah atau di fasilitas isolasi mandiri yang disediakan oleh Pemerintah.

PERAN WARGA DAN KETUA RW/RT

PADA ISOLASI MANDIRI/KARANTINA RUMAH

ISOLASI MANDIRI/KARANTINA RUMAH

WARGA:

1. Jaga jarak fisik dengan orang lain dan anggota keluarga di rumah
2. Terapkan PHBS antara lain :
   a. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
   b. Konsumsi gizi seimbang
   c. Istirahat cukup
   d. Tidak merokok
   e. Aktifitas fisik di rumah
   f. Kendalikan penyakit penyerta
3. Terapkan etika batuk
4. Jika hasil rapid test negatif, memeriksakan diri ulang pada hari ke 10. Jika hasilnya positif dilanjutkan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sebanyak 2x selama 2 hari berturut-turut
5. Memakai masker ketika berada di rumah
6. Memakai peralatan makan dan mandi terpisah dengan anggota keluarga lain
7. Mengisi lembar kesediaan isolasi mandiri/karantina rumah (FORM 7)

KETUA RW/RT:

1. Mengupayakan sumber daya untuk mendukung warga yang melakukan isolasi mandiri/karantina rumah
2. Berkoordinasi dengan relawan desa lawan COVID-19 yang berasal dari perwakilan warga/kader untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan, kebutuhan *personal hygiene*/kebersihan diri serta logistik lainnya warga yang melakukan isolasi mandiri/karantina rumah
3. Melaporkan kondisi warga ke Puskesmas
4. Mengingatkan warga yang melakukan isolasi mandiri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti mengukur suhu tubuh dan gejala lain serta pemeriksaan lanjutan
5. Mengusulkan rencana anggaran pembiayaan isolasi mandiri ke Kepala Desa/Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PERAN WARGA DENGAN STATUS KONTAK ERAT/KASUS SUSPEK/KASUS *PROBABLE* DAN KETUA RW/RT PADA ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

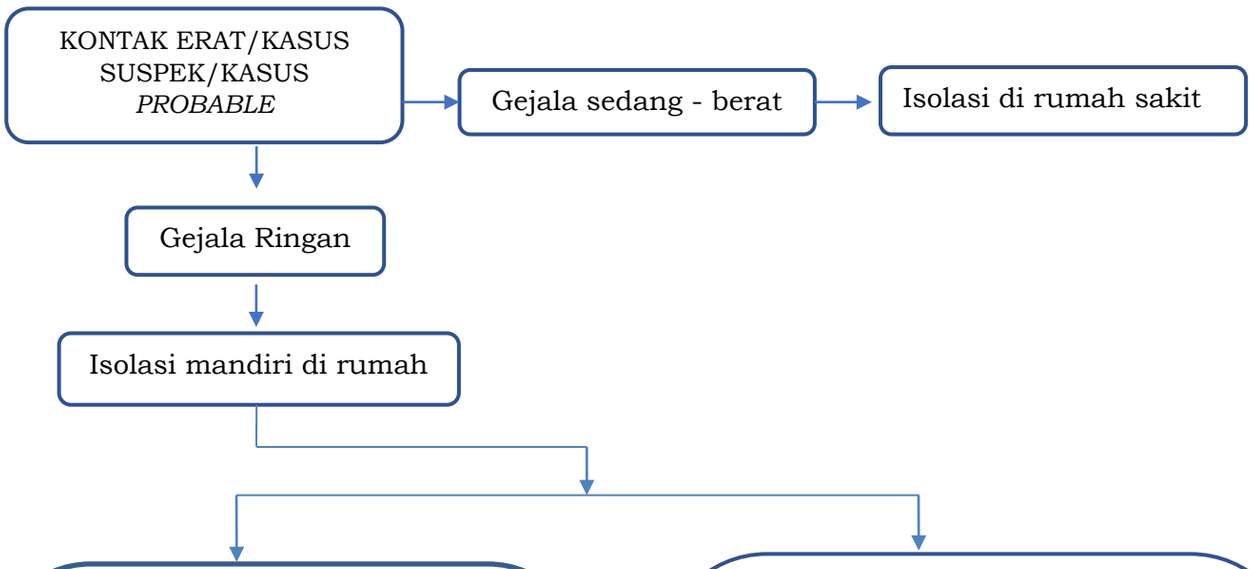

KETUA RW/RT:

1. Mengupayakan sumberdaya untuk mendukung warga yang melakukan isolasi mandiri/karantina rumah
2. Berkoordinasi dengan relawan desa lawan COVID-19 yang berasal dari perwakilan warga/kader untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan, kebutuhan personal hygiene/kebersihan diri serta logistik lainnya warga yang melakukan isolasi mandiri/karantina rumah
3. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait kondisi warga yang dipantau
4. Mengingatkan warga yang melakukan isolasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan seperti mengukur suhu tubuh dan gejala lain serta pemeriksaan lanjutan
5. Mengusulkan rencana anggaran pembiayaan isolasi mandiri ke Kepala Desa/Lurah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PETUGAS PUSKESMAS:

1. Pendataan kontak erat menggunakan formulir yang berlaku di Puskesmas
2. Pemantauan kondisi warga melalui telepon atau kunjungan berkala (harian)
3. Berkoordinasi dengan Ketua RW/RT dan Kepala Desa/Lurah untuk memantau perkembangan kondisi warga
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan rutin harian kepada Dinkes Kab/Kota

WARGA dengan status* KONTAK ERAT/KASUS SUSPEK/KASUS *PROBABLE:

1. Jaga jarak fisik dengan orang lain dan anggota keluarga di rumah
2. Terapkan PHBS antara lain :
   a. Cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir
   b. Konsumsi gizi seimbang
   c. Istirahat cukup
   d. Tidak merokok
   e. Aktifitas fisik di rumah
   f. Kendalikan penyakit penyerta
3. Terapkan etika batuk
4. Jika hasil rapid test negatif, memeriksakan diri ulang pada hari ke 10. Jika hasilnya positif dilanjutkan pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) sebanyak 2x selama 2 hari berturut-turut
5. Memakai masker ketika berada di rumah
6. Memakai peralatan makan dan mandi terpisah dengan anggota keluarga lain
7. Mengisi lembar kesediaan isolasi mandiri/karantina rumah (FORM 7)

Perbedaan KONTAK ERAT, KASUS SUSPEK, dan KASUS *PROBABLE*

1. Kontak Erat
   a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih
   b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain)
   c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar
   d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemologi setempat

2. Kasus Suspek
   a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal
   b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19
   c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

3. Kasus *Probable*
   kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR)

PERAN WARGA YANG MELAKUKAN PERJALANAN DAN KETUA RW/RT PADA ISOLASI MANDIRI/KARANTINA DI RUMAH

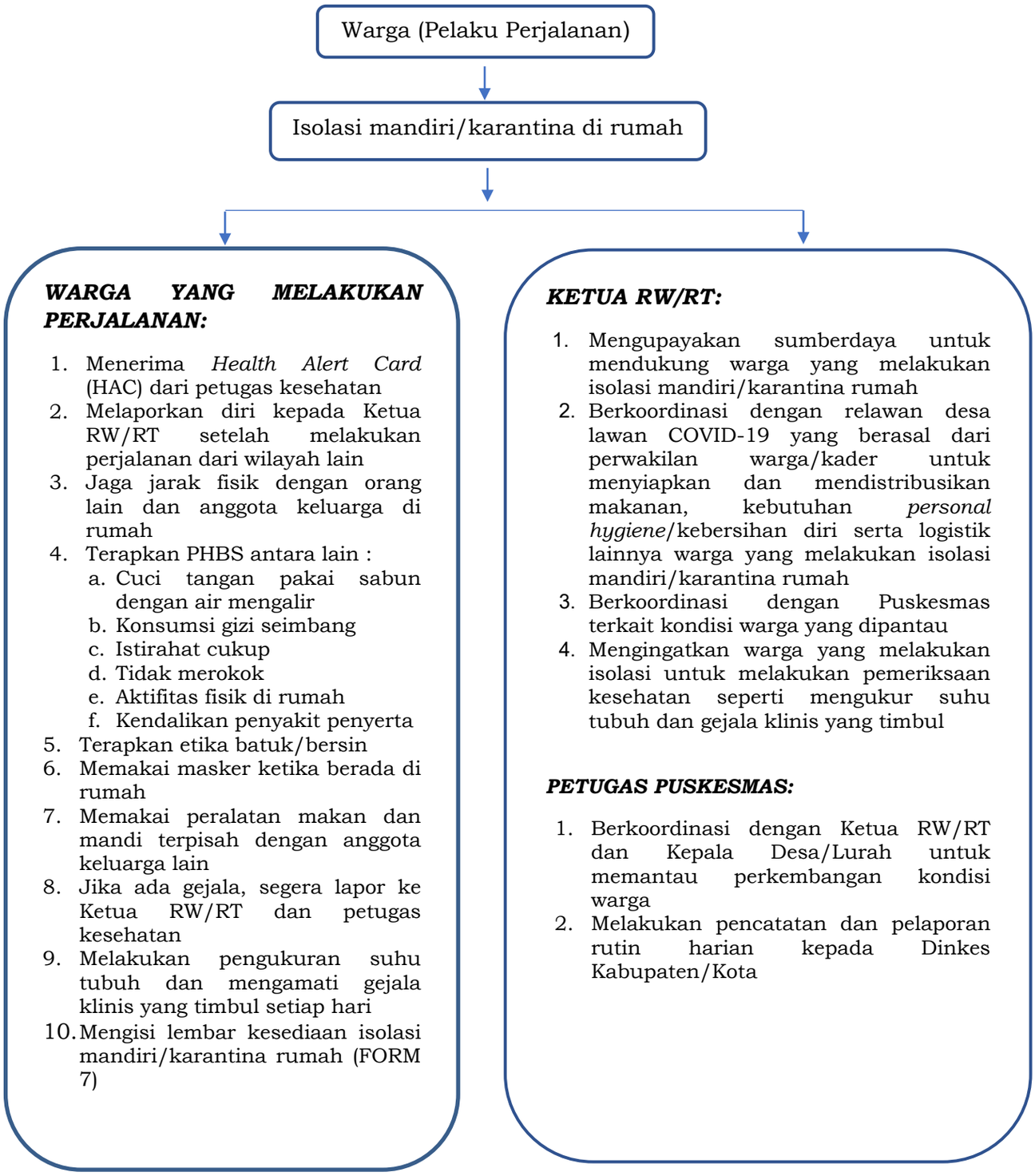

8. Adaptasi Kebiasaan Baru

Pandemi COVID-19 ini juga telah mengubah kebiasaan hidup manusia dari perilaku yang sebelumnya diabaikan kini menjadi serangkaian perilaku kunci yang harus dilakukan untuk mencegah diri dari penularan COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah pola hidup baru yang dijalankan oleh masyarakat untuk tetap produktif dan aman dari COVID-19. Pola hidup ini mendorong adanya perubahan kebiasaan masyarakat dari kebiasaan lama menuju kebiasaan baru yang lebih sehat, sehingga masyarakat dapat beraktivitas secara produktif dan aman dari ancamam COVID-19. Penerapan protokol kesehatan melalui perilaku pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan selama masa pandemic COVID-19 diharapkan dapat menjadi perilaku sehari-hari yang berkesinambungan dan membudaya di masyarakat.

9. Informasi Melalui Telepon atau Daring

nomor telepon penting yang dapat dihubungi oleh warga:

a. Nomor telepon Ketua RW/RT/Kepala Desa/Lurah
b. Kemenkes: 119 ext. 9
c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): 117
d. Alamat website yang dapat diakses oleh semua warga untuk mengetahui informasi terkini mengenai COVID-19, seperti:
    1) Website BNPB: https://www.covid19.go.id/
    2) Website Kemenkes:
       https://covid19.kemkes.go.id
       https://infeksiemerging.kemkes.go.id
       http://promkes.kemkes.go.id
e. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (Tabel 2)

10. Informasi Pemakaman Jenazah Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19

Tidak perlu khawatir apabila ada pemakaman jenazah warga yang positif COVID-19, karena:

a. Pemulasaran jenazah pasien COVID-19 di rumah sakit telah melalui prosedur khusus
b. Pemakaman jenazah pasien COVID-19 dilakukan oleh petugas terlatih

c. Virus tidak menyebar di lingkungan sekitar, karena virus tidak dapat bertahan lama di luar tubuh manusia sehingga tidak bisa mencemari tanah atau sumber air disekitarnya

11. Informasi Tata Cara Melakukan Pembersihan dan Disinfeksi
    a. Disinfeksi hanya dilakukan pada benda saja dan tidak pada makhluk hidup
    b. Kenali produk disinfektan yang dijual umum:
        1) Cek bahan aktif yang tertera di label produk
        2) Beberapa jenis disinfektan yang dapat digunakan adalah:
            a) Larutan pemutih
            b) Larutan klorin
            c) Karbol/Lysol
            d) Pembersih lantai
            e) Disinfektan diamin
            f) Disinfektan peroksida
    c. Yang perlu dibersihkan dan disinfeksi ialah permukaan benda yang sering disentuh seperti: alat elektronik (telepon/hp, layar sentuh, remote tv, *keyboard* komputer/laptop), gagang pintu, saklar lampu, toilet, wastafel, sandaran kursi, meja.
    d. Saat melakukan disinfeksi:
        1) Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu sarung tangan, masker, kacamata, dan sepatu boot;
        2) Gunakan baju khusus untuk melindungi tubuh saat melakukan penyemprotan;
        3) Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah selesai.

12. Media penyampaian informasi ke masyarakat dapat dilakukan melalui:
    a. Pengeras suara yang ada di lingkungan atau melalui masjid/musholla 2x sehari.
    b. Membagi leaflet informasi tentang COVID-19.
    c. Menempelkan poster-poster di tempat yang mudah dilihat oleh warga.
    d. Memasang baliho/spanduk waspada COVID-19 di pintu masuk wilayah Desa/Kelurahan dan RW/RT.

Perangkat RW/RT juga dapat memberdayakan masyarakat dengan kegiatan lain yang sekaligus bisa menjadi sarana pemberian informasi COVID-19 kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing, diantaranya dengan melakukan:

1. Kerja bakti bersih rumah masing-masing dan lingkungan dengan tetap memperhatikan jarak antar warga, pembersihan tempat ibadah, penyemprotan disinfektan secara rutin dan terjadwal.
2. Memberikan contoh membuat cairan disinfektan secara mandiri sesuai dengan pedoman yang ada.
3. Menyiapkan sarana CTPS di tempat yang banyak dilalui oleh warga (pinggir jalan) dengan memperhatikan sarana pembuangan limbahnya, serta menyusun jadwal piket yang akan mengisi air serta sabunnya kembali jika menggunakan sarana berupa tong/ penampung air lainnya.
4. Menyiapkan tempat/sarana isolasi, jika ditemukan ada warga yang terindikasi COVID-19.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan

Untuk mengetahui progres implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, baik secara berkala maupun insidentil, maka perlu dilakukan pemantauan. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam pematauan ini dapat diperoleh dari hasil pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dilakukan oleh kader kesehatan yang difasilitasi oleh petugas kesehatan menggunakan formulir yang telah tersedia. Pencatatan yang dimaksud berupa:

1. Pendataan warga (pendataan menggunakan FORM 1).
2. Hasil survei mawas diri (identifikasi kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi sumber daya) (Survei Mawas Diri menggunakan FORM 2 dan FORM 3).
3. Rencana kegiatan pencegahan COVID-19 (menggunakan Tabel 1).
4. Pemantauan kesehatan warga (menggunakan FORM 4).
5. Pemantauan kegiatan dilakukan juga dengan menggunakan Formulir Pemantauan Kegiatan (FORM 5 dan FORM 6).

Hasil pendataan kesehatan warga selanjutnya disampaikan kepada Puskesmas untuk dilakukan analisis sehingga diperoleh informasi tentang status kesehatannya. Semua kegiatan yang telah dilaksanakan, kemudian dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

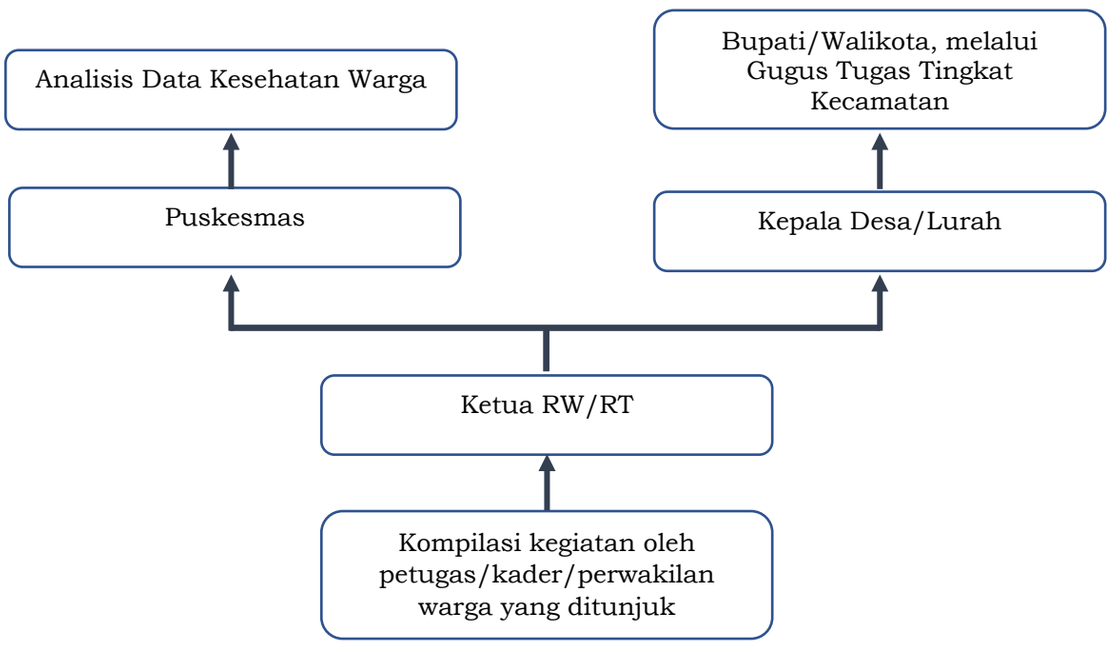

Selain melalui pencatatan dan pelaporan, serangkaian informasi yang dibutuhkan dalam pematauan dapat juga diperoleh dari pertemuan atau rapat koordinasi yang membahas perkembangan pelaksanaan penanganan COVID-19 dan kendala-kendala yang dihadapi. Pada daerah yang tergolong zona yang memiliki potensi penularan sangat tinggi dan tinggi, maka pertemuan dapat dilakukan melalui teknologi daring (online).

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan lanjutan dari pemantauan dan dilakukan di setiap akhir tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pencapaian hasil. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan dan mengetahui kendala/hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi akan digunakan dalam perencanaan dan perbaikan kegiatan kedepan. Untuk mengukur hasil kegiatan dengan menggunakan indicator masukan, proses dan indikator keluaran sebagai berikut:

1. Indikator masukan
    a. Adanya komitmen pemangku bebijakan dalam pelaksanaan kegiatan
    b. Adanya petunjuk pelaksanaan dan teknis kegiatan
    c. Adanya pendanaan kegiatan
    d. Adanya sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan
    e. Adanya/jumlah sumberdaya manusia
2. Indikator proses
    a. Terlaksananya kegiatan
    b. Kesesuaian kegiatan dengan petunjuk pelaksanaan dan teknis
    c. Realisasi anggaran
    d. Peningkatan kapasitas kader
3. Indikator keluaran
    a. Target yang telah dicapai
    b. Jumlah kader yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas
    c. Individu/keluarga yang telah di intervensi

Dengan dilakukannya pemantauan dan evaluasi, maka diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang bekerja sama dengan gugus tugas/satuan tugas penanganan COVID-19 dan pendamping teknis yang ada di wilayahnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

FORM 1

Kode Kelompok Risiko Tinggi
(diisi oleh petugas kesehatan)

1	2	3

FORMULIR PENDATAAN WARGA

RT : ..... RW : .....
KELURAHAN : ..... KECAMATAN : .....
KOTA/KAB : ..... PROVINSI : .....

FORM ISIAN WARGA
(DIISI OLEH PENDATA)

NAMA : ..... NIK : .....
UMUR : .....
ALAMAT : ..... TELP : .....
HARI/TANGGAL : .....

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Apakah Anda memiliki riwayat melakukan perjalanan domestik/internasional dalam 14 hari terakhir		
2	Apakah Anda pernah. Bertemu dengan turis asing dalam 14 hari terakhir		
3	Apakah Anda memiliki riwayat kontak (misalnya berjabat tangan, mengobrol lama, berada satu ruangan) dengan orang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19		
4	Apakah saat ini Anda mengalami demam		
5	Apakah saat ini Anda ada gejala batuk		
6	Apakah Anda merasakan nyeri di tenggorokan		
7	Apakah nafas Anda terasa sesak		
8	Apakah Anda sedang batuk/pilek		
9	Apakah Anda memiliki riwayat penyakit sebagai berikut a. Diabetes Melitus (kencing manis) b. Hipertensi (darah tinggi) c. Jantung d. Ginjal e. Penyakit Paru/Asma f. Lain-lain		
10	Apakah saat ini Anda sedang hamil		

Warga, Pendata,

(.....) (.....)

Keterangan:
1. Lansia (usia > 60 tahun)
2. Ibu hamil dengan atau tanpa penyakit penyerta
3. Usia produktif dengan riwayat penyakit penyerta

FORM 2

FORMULIR SURVEI MAWAS DIRI

(Identifikasi kemungkinan faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi sumber daya)

RT	:	RW	: .....
KELURAHAN	:	KECAMATAN	: .....
KOTA/KAB	:	PROVINSI	: .....

FORM ISIAN WARGA
(DIISI OLEH PENDATA)

NAMA	:	NIK	: .....
ALAMAT	:	TELP	: .....

FAKTOR PENYEBAB/FAKTOR RISIKO	**JAWABAN**	
	YA	**TIDAK**
PERILAKU		
- Cuci tangan pakai sabun - Pakai masker - Dsb		
NON PERILAKU		
Lingkungan - Perlengkapan/sarana CTPS tidak ada - Tempat tinggal dekat keramaian - Dsb		
Kebijakan - Peraturan Ketua RW/RT tentang pencegahan COVID-19 - Penganggaran untuk kegiatan pencegahan COVID-19 - Dsb		
POTENSI SUMBER DAYA		
- Kelompok ibu-ibu - Pos ronda/tempat pertemuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan - Dsb		

FORM 3

REKAPITULASI SURVEI MAWAS DIRI

RT	:	RW	: .....
KELURAHAN	:	KECAMATAN	: .....
KOTA/KAB	:	PROVINSI	: .....

FAKTOR PENYEBAB/FAKTOR RISIKO	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	dst	Total
PERILAKU									
- Cuci tangan pakai sabun - Pakai masker - Dsb									
NON PERILAKU									
Lingkungan - Perlengkapan/sarana CTPS tidak ada - Tempat tinggal dekat keramaian - Dsb									
Kebijakan - Peraturaran Ketua RW/RT tentang pencegahan COVID-19 - Penganggaran untuk kegiatan pencegahan COVID-19 - Dsb									
POTENSI SUMBER DAYA									
- Kelompok ibu-ibu - Pos ronda/tempat pertemuan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan - Dsb									

R = Rumah

FORM 4

FORMULIR PEMANTAUAN KESEHATAN WARGA

RT	:	RW	: .....
KELURAHAN	:	KECAMATAN	: .....
KOTA/KAB	:	PROVINSI	: .....

FORM ISIAN WARGA
(DIISI OLEH PENDATA)

NAMA	:	NIK	: .....
ALAMAT	:	TELP	: .....

GEJALA KESEHATAN

Hari/tanggal														
Keterangan	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Demam/meriang														
Batuk														
Sakit tenggorokan														
Flu/pilek														
Sakit kepala/pusing														
Sesak nafas														
Suhu badan														
Lain-lain														

Pelaksana,

(.....)

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

FORM 5

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN

RT	:	RW	: .....
KELURAHAN	:	KECAMATAN	: .....
KOTA/KAB	:	PROVINSI	: .....

NO	TANGGAL	KEGIATAN	HASIL	KETERANGAN

Pelaksana,

(.....)

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

FORM 6

FORMULIR PEMANTAUAN KEGIATAN

RT	:	RW	: .....
KELURAHAN	:	KECAMATAN	: .....
KOTA/KAB	:	PROVINSI	: .....

No	Kegiatan Pemberdayaan	Dilaksanakan		Hasil Pelaksanaan
		Ya	Tidak	
1	Pendataan Kesehatan Warga di Desa/Kelurahan dan RW/RT			.... .KK .... orang
2	Faktor penyebab penularan COVID-19 dan potensi wilayah		a)	b) Faktor Penyebab: - - - dst c) Potensi Wilayah - - - dst
3	Musyawarah masyarakat Desa/Kelurahan dan RW/RT			Kesepakatan: - - - dst
4	Menyusun rencana kegiatan di masyarakat			- - - dst
5	Pelaksanaan kegiatan			- - - dst

Pelaksana,

(.....)

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

FORM 7

LEMBAR KESEDIAAN KARANTINA RUMAH/ PERAWATAN DI RUMAH (ISOLASI DIRI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Nomor HP :

Alamat :

Menyatakan bersedia untuk dilakukan tindakan karantina rumah/isolasi diri (perawatan di rumah)* dan akan mematuhi segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sampai tindakan ini dinyatakan berakhir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ... 2020

Petugas karantina, Yang membuat pernyataan

( ) ( )

Mengetahui,

Koordinator Lapangan

( )

Ket:*coret salah satu

TABEL 1

RENCANA KEGIATAN PENCEGAHAN COVID-19

NO	TANGGAL	KEGIATAN	SASARAN	MATERI/BAHAN	SALURAN	ANGGARAN	PELAKSANA
1		Sosialisasi tentang COVID-19	Seluruh warga	Leaflet ttg COVID-19 dari Puskesmas	Menggunakan pengeras suara		Ketua RT
2		Pendataan warga	Seluruh warga	Instrumen pemantauan warga	Dari rumah ke rumah	-	Ketua RT, Kader, Satlinmas, Karang Taruna, perwakilan warga, dsb
3		Dst					

Mengetahui
Ketua RT....

(.....)

TABEL 2

DATA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI INDONESIA

NO	PROVINSI	TELEPON	ALAMAT	WEBSITE
1	Papua	(0967) 588384	Jl. Megapura Pemancar Skyline Jayapura	http://bpbd-papua.org/
2	Maluku Utara	(0921) 3128935	Jl. Gosale Puncak Sofifi	
3	Maluku	(0911) 316041	Jl. Dr. Malaiholo No. 57, Ambon	
4	Sulawesi Barat	(0426) 22058	Jl. H. Andi Depu No. 33 Mamuju	
5	Gorontalo	(0435) 830998	Jl. Palma Kel. Huangobotu Kec. Dungingi	
6	Sulawesi Tenggara	(0401) 3191617	Kompleks Bumi Praja Andounohu, Kendari	
7	Sulawesi Selatan	(0411) 312523	Jl. Andi Pangerang Pettarani No.59, Bua Kana, Kec. Makassar, Kota Makassar	http://bpbdp.sulselprov.go.id
8	Sulawesi Tengah	(0451) 456824	Jl. MT Haryono No. 29, Palu	http://bpbd.sultengprov.go.id/
9	Sulawesi Utara	(0431) 844730	Jl. Bethesda No.16, Sario Kotabaru, Kec. Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara	http://bpbd.sulutprov.go.id/
10	Kalimantan Timur	0541-733766	Jl. MT. Haryono, Samarinda	
11	Kalimantan Selatan	0511-3307760	Gedung LVRI Lantai II, JL. Brigjen H. Hasan Basry, Bundaran Kayu Tangi, Banjarmasin, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123	http://bpbd.kalselprov.go.id/
12	Kalimantan Tengah	(0536) 3232729	Jl. Trans Kalimantan, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya	

NO	PROVINSI	TELEPON	ALAMAT	WEBSITE
13	Kalimantan Barat	(0561) 744220	Jl. Adi Sucipto No.50, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak	http://bpbd.kalbarprov.go.id/
14	Nusa Tenggara Timur	(0380) 823617	Jl. Teratai No.11, Naikolan, Maulafa, Kota Kupang	http://www.bpbd.kupangkota.go.id/
15	Nusa Tenggara Barat	(0370) 646972	Jl. Lingkar Selatan, Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar	https://bpbd.ntbprov.go.id/
16	Bali	(0361) 251177	Renon, Jalan D.I Panjaitan No.6, Panjer, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali	http://bpbd.baliprov.go.id/
17	Banten	(0254) 8243072	Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani No.7 Kel, Banjaragung, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang	https://bpbd.bantenprov.go.id/
18	Jawa Timur	(031) 8550222	Jl. Letjend. S. Parman No.55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo	https://bpbd.jatimprov.go.id/
19	DI Yogyakarta	(0274) 555836	Jl. Kenari No.14A, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166	http://bpbd.jogjaprov.go.id/
20	Jawa Tengah	(024) 3519904	Jalan Imam Bonjol No. 1 F Semarang	http://bpbdjateng.com/logpal/
21	Jawa Barat	022 -7315274	Jl.Soekarno Hatta No 629 Bandung	http://bpbd.jabarprov.go.id/
22	DKI Jakarta	(021) 6344766	Jl. Kyai Haji Zainul Arifin No.71, RW.10, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat	https://bpbd.jakarta.go.id/
23	Kepulauan Riau	(0771)315977	Jl. Tugu Pahlawan No. 18, Tanjung Pinang	http://bpbd.riau.go.id/
24	Kepulauan Bangka Belitung	(0717) 4261147	Padang Baru, Pangkalan Baru, Bangka Tengah	http://bpbd.babelprov.go.id/
25	Lampung	(0721) 24076	Jl. Gatot Subroto No.44, Pahoman, Engal, Kota Bandar Lampung	https://bpbdkotabandarlampung.id/

NO	PROVINSI	TELEPON	ALAMAT	WEBSITE
26	Bengkulu	0736- 349674	Jl. P. Natadirja Km 7 Kota Bengkulu	https://bpbd.bengkuluprov.go.id/
27	Sumatera Selatan	(0711)385108	Jl. Arah Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Talang Betutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang	http://bpbd.sumselprov.go.id/
28	Jambi	(0741) 5913258	Jl. Lintas Timur, Sungeti, Muaro Jambi, Suko Awin Jaya, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi	http://bpbd.jambiprov.go.id/
29	Riau	(0761)855734	Jl. Jenderal Sudirman No. 438, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota	http://bpbd.riau.go.id/
30	Sumatera Barat	(0751) 890720	Jl. Jend. Sudirman No. 47, Padang Pasir, Kec. Padang Bar, Kota Padang	https://bpbd.sumbarprov.go.id/
31	Sumatera Utara	(061) 8468469	Jl. Medan-Binjai, KM 10, 3 No. 8, Medan Krrio, Kec. Sunggal, Kabupaten Deli Serdang	http://bpbd.sumutprov.go.id/
32	Aceh	0651-34783	Jl. Teungku Daud Beureueh No 18 Kuta Alam Banda Aceh	https://bpba.acehprov.go.id/